

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2008

### TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

#### MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa mengenai dampak lingkungan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang penerbitan pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ).
- b. bahwa guna menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pemberian Izin Undang-undang Gangguan Usaha ( Hinder Ordonantie ).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Retribusi Izin Gangguan ( Hinder Ordonantie).

#### MENINGGAT

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dan Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
9. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintahan dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
13. Kepres Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Daerah, Undang-undang dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kepres (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian pencemaran bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan undang-undang Nomor 6 Tahun 1968.

11. Pp No 39 Thn 2007  
12. pp No 41 Thn 2007  
→ Bawa

22. Permenkumham 15 th 2006  
23. " " 16 th 2006  
24. " " 17 th 2006.

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang tata cara tapak tanah dan tata tertib pengusaha kawasan industri serta prosedur pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri);
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1376/SJ tanggal 21 Januari 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Izin Mendirikan bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Perusahaan;

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**MEMUTUSKAN**  
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
X UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif Daerah.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekuran, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha.

- g. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu yang melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- h. Retribusi Izin Gangguan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan Tempat Usaha.
- k. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- l. Surat ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terhutang.
- m. Surat ketetapan daerah kurang bayar tambahan untuk selanjutnya disingkat SKR-DKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- n. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar untuk selanjutnya disingkat SKRD-LB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat tagihan retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- s. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dalam retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kegiatan dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Usaha.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi tertentu.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA**

Pasal 6

- (1) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan ruang lingkup tempat usaha.
- (2) Luas tempat usaha sebagai objek retribusi adalah luas bangunan tempat berdirinya usaha.
- (3) Indeks lokasi / indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Kawasan Industri	.....(1)	Indeks
- Kawasan Perdagangan	.....(2)	Indeks
- Kawasan Pariwisata	.....(3)	Indeks
- Kawasan Perumahan dan Pemukiman	.....(4)	Indeks

- (4) Kawasan-kawasan sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin .
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Luas 1 m <sup>2</sup> sampai dengan 20 m <sup>2</sup>	Rp. 25.000 ,-
- Luas 21 m <sup>2</sup> sampai dengan 40 m <sup>2</sup>	Rp. 125.000 ,-
- Luas 41 m <sup>2</sup> sampai dengan 80 m <sup>2</sup>	Rp. 175.000 ,-
- Luas 81 m <sup>2</sup> sampai dengan 160 m <sup>2</sup>	Rp. 250.000 ,-
- Luas 161 m <sup>2</sup> dan seterusnya	Rp. 350.000 ,-

Perhitungan luas yang dimaksud pada ayat (2) ini disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## **BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

## **BAB IX MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

### **Pasal 12**

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) retribusi terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

### **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Retribusi yang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XV TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Retribusi Terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XVI KEBERATAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dianggap sebagai keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (bulan) sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan yang berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan retribusi dianggap dikabulkan dan SKDRLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKDRLB.
- (6) Apabila pengambilan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

#### Pasal 22

- (1) Permohonan Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi
  - b. Masa retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Pengambilan kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

## **BAB XVIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat memberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi ditimpa bencana alam, kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati



## **BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN**

### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a) Diterbitkan surat teguran atau ;
  - b) Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-sebanyaknya Rp 5.000.000 ;- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXI PENYIDIKAN**

### Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## **BAB XXII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 28

- (1) Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka semua peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.  
(2) Peraturan-peraturan daerah yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

### Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko  
Pada Tanggal : \_\_\_\_\_ 2008

  
**Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

  
**H. R. MAKAGANSA**

Diundangkan di : Boroko  
Pada Tanggal : \_\_\_\_\_ 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

  
**Drs. Hi.R. Posumah**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 131 843 684**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008  
NOMOR : 26

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH  
Nomor 11 Tahun 2008  
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

1. PENJELASAN UMUM

1. Sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Retribusi Izin Gangguan, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
2. Dalam Peraturan Daerah ini dalam penentuan tarif retribusi mengacu pada peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara Bab VIII Pasal 20 ayat 1 dan 2.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL I :

Cukup Jelas

PASAL 2 :

Cukup Jelas

PASAL 3 :

Cukup Jelas

PASAL 4 :

Cukup Jelas

PASAL 5 :

Cukup Jelas

PASAL 6 :

Cukup Jelas

PASAL 7 :

Cukup Jelas

PASAL 8 :

Cukup Jelas

PASAL 9 :

Cukup Jelas

PASAL 10 :

Cukup Jelas

PASAL 11 :

Cukup Jelas

PASAL 12 :

Cukup Jelas

PASAL 13 :

Cukup Jelas

- PASAL I4 :  
Cukup Jelas
- PASAL I5 :  
Cukup Jelas
- PASAL I6 :  
Cukup Jelas
- PASAL I7 :  
Cukup Jelas
- PASAL I8 :  
Cukup Jelas
- PASAL I9 :  
Cukup Jelas
- PASAL 20 :  
Cukup Jelas
- PASAL 21 :  
Cukup Jelas
- PASAL 22 :  
Cukup Jelas
- PASAL 23 :  
Cukup Jelas
- PASAL 24 :  
Cukup Jelas
- PASAL 25 :  
Cukup Jelas
- PASAL 26 :  
Cukup Jelas
- PASAL 27 :  
Cukup Jelas
- PASAL 28 :  
Cukup Jelas
- PASAL 29 :  
Cukup Jelas
- PASAL 30 :  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR : 26